

# **PENEGAKAN HUKUM KURANG ADIL BAGI RAKYAT MISKIN**

**Author :**

**Reyka Ayu Kartikasari**

reyka.19002@mhs.unesa.ac.id

Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya

**Nungki Maghfiroh**

Nungki.19013@mhs.unesa.ac.id

Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya

**Elok Eka Yuanita**

elokeka.19017@mhs.unesa.ac.id

Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Negeri Surabaya

## **ABSTRAK**

Tujuan dari artikel ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa hukum itu harus ditegakkan baik kepada rakyat kaya ataupun miskin. Hukum terbagi rata pasti ada di setiap masyarakat di bumi ini. Seseorang yang sangat *primitive* atau seseorang yang sangat *modern* pasti memiliki hukum. Hukum tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat, tetapi hukum memiliki hubungan yang timbal balik dengan masyarakat. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat memengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masalah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat bukanlah semata-mata objek sosiologi. Kesadaran hukum masyarakat itu tidak hanya ditemukan melalui penelitian sosiologi hukum semata-mata yang hanya akan memerhatikan gejala-gejala sosial belaka. Akan tetapi, hasil penelitian secara sosiologi hukum ini masih perlu diuji terhadap falsafah politik kenegaraan yang merupakan ide tentang keadilan dan kebenaran di dalam masyarakat hukum yang bersangkutan.

## **PENDAHULUAN**

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan

hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan suatu penerapan yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi, mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai terjabarkan di dalam kaidah-kaidah sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum di negeri ini merupakan barang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi pada kondisi hukum di Indonesia yang telah menjadi sorotan. Proses penegakan hukum yang pada khususnya dipandang bersifat deskriminatif mengedepankan kelompok tertentu.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penyelesaian masalah dalam penulisan ini ialah menggunakan studi *literatur*. Studi *literatur* memiliki arti bahwa dalam menyelesaikan masalah ini kami mempelajari referensi yang berkaitan dengan masalah pada penulisan ini. Misalnya saja seperti, mempelajari pengertian hukum, penegakan hukum, dan lain sebagainya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Akan tetapi, pada masa sekarang ini masyarakat sering tidak percaya dengan proses hukum. Mengapa demikian? Ini terjadi karena masyarakat Indonesia saat ini menganggap bahwa, hukum di Indonesia timpang sebelah atau dalam tanda kutip “Tajam Ke Bawah dan Tumpul Ke Atas” maksud dari istilah tersebut adalah salah satu sindiran nyata bahwa keadilan di negeri ini lebih tajam menghukum masyarakat kelas menengah. Coba bandingkan dengan para koruptor yang notabene adalah para pejabat kelas ekonomi ke atas, mulai dari tingkat anggota DPRD hingga para mantan menteri juga terjerat dengan kasus korupsi.

Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui perkara-perkara kecil, tetapi dianggap besar dan terus dipermasalahkan yang sebenarnya bisa di selesaikan dengan sikap kekeluargaan, namun berlangsung dengan persidangan yang tidak masuk akal. Sementara itu, di luar masih banyak koruptor yang berkeliaran dengan senang dan santainya menikmati uang rakyat yang acap kali disalah gunakan untuk hal yang bersifat pribadi, bukannya untuk menyejahterakan rakyat, namun malah digunakan untuk menyejahterakan diri sendiri.

Penegakan hukum berbagai kasus di negeri ini acap kali mengingkari rasa keadilan yang menyengsarakan masyarakat, diskriminasi hukum kerap dipertontonkan aparat penegak hukum. Yang lebih ironi lagi ketika anak seorang pejabat tinggi menjadi tersangka kasus kecelakaan yang menewaskan 2 orang tidak ditahan penyidik. Sejatinya, kasus pendekatan ini bisa di selesaikan dengan kearifan lokal yang baik atau pendekatan sosial kultural kekeluargaan. Kondisi hukum yang seperti ini, ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekuasaan, baik itu kekuasaan politik maupun uang, maka hukum menjadi tumpul. Akan tetapi, ketika hukum berhadapan dengan orang lemah yang tidak mempunyai kekuasaan dan sebagainya, maka hukum bisa menjadi sangat tajam.

Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya, ketika ada kasus hukum kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Perbuatannya apa, bagaimana prosesnya, bagaimana proses pembuktiannya, bagaimana keputusannya. Kalau ini diterapkan, pasti proses penyelesaian hukum akan berjalan dengan baik.

Banyaknya anomali-anomali yang terjadi saat ini, misalnya kasus pencurian, tuduhannya pencurian, tetapi anomali yang terjadi bisa saja berbeda atas kedudukan status sosialnya. Jika nanti kasusnya terjadi kepada yang status sosial kalangan bawah, maka proses penegakan hukumnya cepat dan mudah dalam penahanan. Namun sebaliknya jika terjadi pada orang yang status sosialnya tinggi yaitu berkuasa dalam masalah keuangan dan politik. Inilah yang menjadi problema saat ini. Kasus seperti itu bisa sangat kontroversi, dan menyengsarakan masyarakat yang tentunya dipertanyakan bahwa di manalah keadilan bagi “wong cilik” atau “rakyat miskin”.

Melihat dari perspektif hukum yang pernah di jalani, sebenarnya bila ada laporan tentang sebuah kejadian yang diduga sebagai tindak pidana, tugas polisi adalah mengumpulkan informasi atau data yang masuk sebanyak-banyaknya, yang dapat dikategorikan sebagai alat bukti atau barang bukti sehingga mengkonstruksikan apakah dari informasi dan data ini atau dapat mengkonstruksikan pasal pidana. Selanjutnya dari anatominya yang melihat unsur-unsur dari jaksa dan selanjutnya masuk dalam proses pengadilan. Dalam proses penegakan hukum Terminologinya adalah “barang siapa” jadi siapa saja bisa mengalami proses hukum.

Keadilan “hukum” bagi kebanyakan masyarakat seperti barang mahal, sebaliknya barang murah bagi segelintir orang. Keadilan hukum hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuatan dan akses politik serta ekonomi saja. Kondisi ini sesuai dengan ilustrasi dari Donald Black (1976:21-23), ada kebenaran sebuah dalil, bahwa Downward law is greater than upward. Maksudnya ialah tuntutan-tuntutan atau gugatan oleh seseorang dari kelas “atas” atau “kaya” terhadap mereka yang berstatus “rendah” atau “miskin” akan cenderung dinilai serius sehingga akan memperoleh reaksi, namun tidak demikian yang sebaliknya. Kelompok atas lebih mudah mengakses keadilan, sementara kelompok bawah sangat sulit untuk mendapatkannya

Fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat penegak hukum di berbagai daerah, menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Menurut Ahmad Ali (2005), supremasi hukum dan keadilan hukum yang menjadi dambaan masyarakat tak pernah terwujud dalam realitas riilnya. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum beserta aparatnya semakin memburuk.

Praktik-praktik penegakkan hukum yang berlangsung, meskipun secara formal telah mendapat legitimasi hukum (yuridis-formalistik), namun legitimasi moral dan sosial sangat lemah. Ada diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang dan yang tak

memiliki uang, antara mereka ada yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamufase saja. Namun, realita hukum terasa justru dibuat untuk menghancurkan masyarakat miskin dan menyanjung kaum elit. Penegak hukum lebih banyak mengabaikan realitas yang terjadi di masyarakat ketika menegakkan undang-undang atau peraturan.

Akibatnya, penegak “hukum” hanya menjadi corong dari aturan. Hal ini tidak lain adalah dampak dari sistem pendidikan hukum yang lebih mengedepankan positifisme. Penegak hukum seperti memakai kaca mata kuda yang sama sekali mengesampingkan fakta sosial. Inilah cara ber”hukum” para penegak hukum tanpa nurani dan akal sehat. Karena itu, di tengah keterpurukan praktik ber”hukum” di negara kita ini yang mewujudkan dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin. Sudah saatnya kita tidak sekedar memahami dan menerapkannya. Namun, juga perlu melakukan terobosan hukum, yang dalam istilah Satjipto Raharjo (2008), disebut sebagai penerapan hukum progresif.

Dan salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau penjara hukum yang bersifat positivistik dan legalistik. Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis-sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

Untuk itu diperlukan penegak hukum yang berintegritas dan berkomitmen tinggi untuk melakukan penegakan hukum khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi. Artinya polisi, jaksa, dan hakimnya juga harus benar-benar bersih terutama pimpinannya. Karena penegak hukum yang bersih merupakan modal yang sangat kuat dalam penegakan hukum yang didambakan. Ibaratnya menyapu ruangan yang kotor tentulah dengan sapu yang bersih.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hukum ialah yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Sedangkan, penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman tingkah laku. Memang penegakan hukum di Indonesia masih timpang sebelah yang artinya banyak sekali terjadi penyelewengan kekuasaan atas hukum. Bukan hanya itu saja, banyaknya ketidakadilan di lingkup masyarakat juga memberikan efek yang kurang baik. Ketidakadilan di dalam hukum disebabkan adanya kesenjangan sosial antara rakyat kaya dengan rakyat miskin.

### **Saran**

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka kami memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah

Berdasarkan pernyataan di atas, maka diharapkan pemerintah lebih bertindak secara adil kepada semua rakyat. Baik dari kalangan menengah ke atas (kaya) ataupun dengan kalangan menengah ke bawah (miskin).

2. Rakyat

Kepada rakyat Indonesia diharapkan juga dapat mematuhi segala proses hukum yang ada. Serta, tidak melakukan tindakan yang melawan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

[https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/haidarhendri/sudah-adilkah-penegakkan-hukum-di-indonesia\\_593821d4a223bdc845de230a](https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/haidarhendri/sudah-adilkah-penegakkan-hukum-di-indonesia_593821d4a223bdc845de230a) (pada tanggal 03 September 2019)

<http://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> (pada tanggal 03 September 2019)

<https://m.detik.com/news/opini/d-1510964/ubah-hukum-yang-benar-menjadi-hukum-yang-adil-> (pada tanggal 03 September 2019)

<https://www.google.com/search?q=pengertian+hukum&oq=pengertian+hukum&aqs=chrome..69i57j0l3.4414j0j4&client=ms-android-oppo&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8> (pada tanggal 16 September 2019)

<https://kbbi.kemendikbud.go.id> (pada tanggal 01 Oktober 2019)